



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI
PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pendidikan kader pamong praja sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu memberikan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Unsur Pemberian Tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri kedalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004;

5. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan biaya penunjang pendidikan adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang menempuh pendidikan kedinasan pada Kampus Pusat IPDN di Jatinangor dan Kampus Regional IPDN di Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dana APBD dengan tujuan untuk meringankan biaya Pendidikan dan Akomodasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
2. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan Praja IPDN adalah putra-putri terbaik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dan saat ini masih aktif mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintah Dalam Negeri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Daerah dan / atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur, adalah untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Warga Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program pendidikan kedinasan; dan
- c. sebagai dorongan bagi Praja IPDN daerah asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur agar bisa berprestasi dalam bidang akademik dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Pasal 3

Jenis tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur diperuntukkan sebagai tambahan uang saku, tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Dinas Lapangan, Training Pack dan tambahan biaya praktek lapangan serta tambahan biaya akomodasi dan khusus bagi Wasana Praja juga diberikan tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda.

Pasal 4

Penerima tambahan biaya penunjang pendidikan harus memenuhi kriteria dan syarat :

- a. Berstatus sebagai Praja IPDN dengan semua tingkatan mulai Muda, Madya, Nindya dan Wasana Praja, yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Masih Aktif dari Kampus IPDN;
- b. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
- c. Diusulkan dan mendapat rekomendasi dari BKD Kabupaten/Kota asal Pendaftaran.

Pasal 5

Jumlah tambahan biaya penunjang pendidikan diberikan kepada :

- a. Muda Praja (semester I dan II), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)/orang/tahun;
- b. Madya Praja (semester III dan IV), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun;
- c. Nindya Praja (semester V dan VI), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun;
- d. Wasana Praja (semester VII dan VIII), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan, tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/tahun;
- e. Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada para Praja IPDN diberikan tambahan biaya akomodasi per orang per tahun yang besarnya disesuaikan dengan lokasi tempat pendidikan para praja dengan nominal maksimal :

1. Kampus Pusat IPDN Jatinangor	Rp.	1.500.000,-
2. Kampus IPDN Regional Jakarta	Rp.	1.300.000,-
3. Kampus IPDN Regional Sumatera Barat	Rp.	2.000.000,-
4. Kampus IPDN Regional Riau	Rp.	2.000.000,-
5. Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat	Rp.	2.250.000,-
6. Kampus IPDN Regional Sulawesi Utara	Rp.	2.500.000,-
7. Kampus IPDN Regional Sulawesi Selatan	Rp.	1.250.000,-
8. Kampus IPDN Regional Kalimantan Barat	Rp.	2.000.000,-
9. Kampus IPDN Regional Papua	RP.	4.000.000,-

Pasal 6

Jumlah nominal tambahan biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan jumlah nominal tertinggi yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi para Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
 - a. Menetapkan alokasi dana tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - d. Melakukan pendataan praja IPDN calon penerima tambahan biaya penunjang pendidikan Ke Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Meneliti usulan sesuai persyaratan dan memproses pencairan dana ke penerima tambahan biaya penunjang pendidikan; dan
 - f. Melakukan monitoring dan melaksanakan pengawasan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN.

Pasal 8

Mekanisme pencairan tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan cara :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap usulan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan;
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan yang memenuhi syarat kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan sebagai penerima tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara bersama-sama oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10

- (1) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan wajib membuat laporan tertulis tentang realiasi penggunaan dana penunjang pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.
- (3) Bagi Praja IPDN Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaan sehingga gagal menyelesaikan pendidikannya maka diwajibkan mengganti seluruh tambahan biaya penunjang pendidikan yang telah diberikan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUFOTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620527 198503 1 006